

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Profil Kabupaten Lebak**

Kabupaten Lebak (Latin: Kab. Lebak) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia, ibu kotanya adalah Rangkasbitung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di utara, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di timur, Samudra Hindia di Selatan, serta Kabupaten Pandeglang di barat.

Kabupaten Lebak terdiri atas 28 kecamatan, yang dibagi atas 340 desa dan 5 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Rangkasbitung, yang berada di bagian utara wilayah kabupaten. Kota ini dilintasi jalur kereta api Jakarta-Merak.

Secara geografis wilayah Kabupaten Lebak berada pada 105 25' - 106 30 BT dan 6 18' - 7 00' LS. Bagian utara kabupaten ini berupa dataran rendah, sedang di bagian selatan merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Halimun di ujung tenggara, yakni di perbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sungai Ciujung mengalir ke arah utara, merupakan sungai terpanjang di Banten. Baduy merupakan salah satu objek wisata yang dimiliki Kabupaten Lebak dan sering dikunjungi wisatawan mancanegara karena memiliki keunikan tersendiri.

## 2. Sejarah Singkat Kabupaten Lebak

Sebagai bagian dari wilayah Kesultanan Banten, Kabupaten Lebak dengan luas Wilayah 304.472 Ha, sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kesultanan Banten.

Berkaitan dengan Hari jadi Kabupaten Lebak yang jatuh pada tanggal 2 Desember 1828, terdapat beberapa catatan sejarah yang menjadi dasar pertimbangan, antara lain:

1. Pembagian Wilayah Kesultanan Banten Pada tanggal 19 Maret 1813, Kesultanan Banten dibagi 4 wilayah yaitu :
  - a. Wilayah Banten Lor
  - b. Wilayah Banten Kulon
  - c. Wilayah Banten Tengah
  - d. Wilayah Banten Kidul

Ibukota Wilayah Banten Kidul terletak di Cilangkahan dan pemerintahannya dipimpin oleh Bupati yang diangkat oleh Gubernur Jendral Inggris (RAFFLES) yaitu Tumenggung Suradilaga.

2. Pembagian Wilayah Keresidenan Banten Jendral Nomor 1, Staatsblad Nomor 81 tahun 1828, Wilayah Keresidenan Banten dibagi menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu :
  - a. Kabupaten Serang
  - b. Kabupaten Caringin
  - c. Kabupaten Lebak

Wilayah Kabupaten Lebak, berdasarkan pembagian diatas memiliki batas-batas yang meliputi District dan Onderdistrict yaitu:

- a. District Sajira, yang terdiri dari Onderdistrict Ciangsa, Somang dan Onderdistrict Sajira,
  - b. District Lebak parahiang, yang terdiri dari Onderdistrict Koncang dan Lebak parahiang.
  - c. District Parungkuujang, yang terdiri dari Onderdistrict Parungkuujang dan Kosek,
  - d. District Madhoor (Madur) yang terdiri dari Onderdistrict Binuangeun, Sawarna dan Berdasarkan Surat Keputusan Komisariss Onderdistrict Mandoor (Madur).
3. Pemandahan Ibukota Kabupaten Lebak pada Tahun 1851, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, nomor 15 tanggal 17 Januari 1849. Ibukota Kabupaten Lebak yang saat itu berada di Warunggunung dipindahkan ke Rangkasbitung. Pelaksanaan pemindahannya secara resmi baru dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 1851.
  4. Perubahan Wilayah Kabupaten Lebak Wilayah Kabupaten Lebak yang pada tahun 1828 memiliki District, dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 29 Oktober 1828, Staatsblad nomor 266 tahun 1828, diubah menjadi:

- a. District Rangkasbitung, meliputi Onderdistrict Rangkasbitung, Kolelet Wetan, Warunggunung dan Onderdistrict Cikukur.
  - b. District Lebak, meliputi Onderdistrict Lebak, Muncang, Cilaki dan Cikeuyeup.
  - c. District Sajira meliputi Onderdistrict Sajira, Saijah, Candidan Maja.
  - d. District Parungkujang, meliputi Onderdistrict Parungkujang, Kumpay, Cileles dan Bojongmanik.
  - e. District Cilangkahan, meliputi Onderdistrict Cilangkahan, Cicalabuh Cihara dan Bayah.
5. Tanggal 14 Agustus 1925 Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 14 Agustus 1925, Staatsblad nomor 381 tahun 1925 Kabupaten Lebak menjadi daerah Pemerintahan yang berdiri sendiri dengan wilayah meliputi District Parungkujang, Rangkasbitung, Lebak dan Cilangkahan
  6. Tanggal 8 Agustus 1950 Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebak beserta seluruh aparat serta dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Lebak melalui wakil-wakilnya di DPRD, telah berhasil menentukan hari jadi Kabupaten Lebak dengan lahirnya Keputusan DPRD nomor 14/172.2/D-II/SK/X/1986, yang memutuskan untuk menerima dan

menyetujui bahwa hari jadi Kabupaten Lebak jatuh pada tanggal 2 Desember 1828'

- a. Tanggal 2 Desember 1828, berdasarkan Staatsblad Nomor 81 tahun 1828 merupakan titik awal pembentukan 3 (tiga) Kabupaten di wilayah bekas Kesultanan Banten dan nama Lebak mulai diabadikan menjadi nama Kabupaten dengan batas-batas wilayah yang lebih jelas sebagaimana tercantum dalam pembagian wilayah ke dalam District dan Onderdistrict (Kewedanaan dan Kecamatan). Walaupun terdapat perubahan nama dan penataan kembali wilayah District dan Onderdistrict tersebut., wilayah kabupaten Lebak dalam perkembangan selanjutnya sebagaimana tertuang dalam Staatsblad nomor 226 tahun 1828, Staatsblad nomor 381 tahun 1925 dan Undang-undang nomor 14 tahun 1950, merupakan wilayah Kabupaten Lebak sebagaimana adanya saat ini. Sebelum adanya Staatsblad nomor 81 tahun 1828, selain nama Lebak belum pernah diabadikan batas wilayah untuk Kabupaten yang ada di wilayah banten karena belum adanya kejelasan yang dapat dijadikan dasar penetapan.
- b. Tanggal 2 Desember 1828 yang bertepatan dengan saat diterbitkannya Staatsblad nomor 81 tahun 1828, hari jadi bagi dua Kabupaten lainnya, yaitu kabupaten Serang dan Pandeglang.

### 3. Visi, Misi dan Tujuan Kabupaten Lebak

#### 1) Visi Kabupaten Lebak :

“Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.”

#### 2) Misi kabupaten lebak :

- a. Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia yang produktif, Kreatif dan Inovatif;
- b. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik;
- c. Meningkatkan Perekonomian yang Kokoh Berbasis Ekonomi Kerakyatan;
- d. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang Berkualitas;
- e. Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan yang Berkelanjutan;
- f. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah.

#### 3) Tujuan dan Sasaran:

Misi 1 :Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif, dan Inovatif.

##### a. Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar;
2. Membangun sumber daya manusia yang menguasai IPTEK, kompetitif dengan tetap mempertahankan ciri masyarakat yang santun berbudaya.

b. Sasaran:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata;
2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata;
3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia;
4. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga;
5. Terpelihara dan termanfaatkannya benda cagar budaya dan nilai budaya lokal;
6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan.

Misi 2 :Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang baik berorientasi Pelayanan Publik

a. Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan.

b. Sasaran:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Misi 3 :meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan

a. Tujuan:

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan

b. Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi;
2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
3. Meningkatnya hasil produksi perkebunan dan kehutanan;
4. Tumbuhnya industri pariwisata unggulan daerah.

Misi 4 :Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang Berkualitas

a. Tujuan:

1. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur;
2. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Transportasi.

b. Sasaran:

1. Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan;
2. Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat;
3. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas perumahan pemukiman;
5. Meningkatnya pemenuhan listrik masyarakat;
6. Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ;
7. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan.

Misi 5 :Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan yang Berkelanjutan



- a. Tujuan:
  - 1. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan hidup;
  - 2. Meningkatkan ketangguhan dalam penganggulangan bencana.
- b. Sasaran :
  - 1. Meningkatnya rehabilitasi lahan;
  - 2. Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air;
  - 3. Terjaganya tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah di bawah ambang batas;
  - 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah dan limbah;
  - 5. Pengendalian dan pemanfaatan ruang;
  - 6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Misi 6 : Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah

- a. Tujuan :
  - 1. Meningkatkan Stabilitas Keamanan dan ketertiban di daerah
- b. Sasaran :
  - 1. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - 2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama di masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [lebakkab.go.id/profil#kabupaten](http://lebakkab.go.id/profil#kabupaten) di akses pada tanggal 15 Agustus 2017 Pukul 09:00 WIB.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari hasil penelitian, maka penulis memperoleh data yang akan di uraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Realisasi Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Tahun anggaran 2014-2016**

No	Tahun	Bulan	Pajak Restoran (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)
1	2014	Januari	58,026,262	8,380,304,837
2		Februari	172,909,686	9,359,517,981
3		Maret	170,356,633	10,357,804,423
4		April	217,517,535	12,390,836,138
5		Mei	125,437,264	13,256,793,011
6		Juni	135,196,430	12,998,753,755
7		Juli	147,110,754	13,067,573,321
8		Agustus	145,011,442	14,474,846,869
9		September	141,241,296	45,978,613,238
10		Oktober	139,173,039	16,572,621,177
11		November	164,761,889	9,960,655,467
12		Desember	424,323,513	44,350,505,408
13	2015	Januari	85,727,746	15,117,629,668
14		Februari	116,755,925	16,952,501,330
15		Maret	195,844,484	22,077,568,999
16		April	268,712,610	22,274,069,755

17		Mei	174,413,502	19,490,810,039
18		Juni	298,862,362	14,672,832,836
19		Juli	182,961,070	22,417,287,669
20		Agustus	227,534,846	21,868,056,472
21		September	251,805,926	22,701,334,558
22		Oktober	235,868,829	35,362,561,664
23		November	286,115,859	49,922,676,314
24		Desember	717,514,469	35,126,112,917
25	2016	Januari	142,290,116	27,769,913,914
26		Februari	288,128,599	24,715,455,335
27		Maret	199,712,207	24,202,679,726
28		April	425,559,134	31,900,948,020
29		Mei	366,979,517	28,658,506,761
30		Juni	280,776,584	27,569,964,454
31		Juli	390,785,222	24,942,350,185
32		Agustus	305,250,055	31,582,447,158
33		September	266,798,614	24,104,154,957
34		Oktober	402,297,169	25,400,712,283
35		November	420,870,984	29,661,604,694
36		Desember	853,791,652	26,452,141,179

Sumber Data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebak

## 1. Uji Persyaratan Analisis

### 1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran nilai variabel-variabel yang menjadi sampel. Adapun hasil perhitungan statistik deskriptif disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pajak restoran	36	58026262	853791652	261845089.56	163843164.728
Pad	36	8380304837	49922676314	23224809625.33	10337137725.316
Valid N (listwise)	36				

*Sumber: Hasil Olahan SPSS*

*Versi 16.0*


Berdasarkan data di atas, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 36 data. Terlihat bahwa variabel Pajak Restoran yang menjadi sampel berkisar antara Rp.58,026,262 sampai dengan Rp.853,791,652 dengan rata-rata sebesar Rp.261,845,089.56. Standar deviasi variabel Pajak Restoran yaitu Rp.163,843,164.728. Variabel PAD antara Rp.8,380,304,837 sampai dengan Rp. 49,922,676,314 dengan rata-rata sebesar Rp. 23,224,809,625.33. Standar deviasi variabel PAD sebesar Rp. 10,337,137,725.316.

## 2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau *residual* mempunyai distribusi normal. Setelah melakukan pengolahan data menggunakan SPSS 16.0 *for windows* dengan menggunakan analisis grafik, maka diperoleh hasil seperti pada gambar berikut. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan normal P-P Plot yang membandingkan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan diagonal, jika distribusi data normal maka garis yang menggambarkan data akan mengikuti diagonalnya seperti yang disajikan pada gambar di bawah ini:

**Gambar 4.1**  
**Hasil Uji Normalitas**

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 16.0

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan gambar P-P Plot untuk model di atas menunjukkan bahwa *Normal Probability Plot* karena memiliki titik-titik (data) yang menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka data mempunyai distribusi normal. Untuk lebih memperkuat uji normalitas di atas maka peneliti melakukan uji Kolmogorov Smirnov-Test.

**Tabel 4.3**

***One Sample Kolmogorov-Smirnov Test***

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000001
	Std. Deviation	9.18683596E9
Most Extreme Differences	Absolute	.167
	Positive	.167
	Negative	-.082
Kolmogorov-Smirnov Z		1.004
Asymp. Sig. (2-tailed)		.266

a. Test distribution is Normal.

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 16.0*

Tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 1.004 dan nilai *Asymp. Sig* memiliki nilai sebesar 0,266 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi normal dan model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah PAD berdasarkan masukan variabel independen yaitu Pajak Restoran.

### 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**

#### Uji Autokorelasi

##### Model Summary<sup>a</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.458 <sup>a</sup>	.210	.187	9.321E9	1.662


a. Predictors: (Constant), pajak restoran

b. Dependent Variable: pad

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 16.0*

#### Gambar 4.2

##### Hasil Uji Autokorelasi




Dari output di atas didapat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,662. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi

0,05 dan jumlah data ( $n$ ) = 36, serta  $k = 1$  ( $k$  adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai  $d_l$  sebesar 1,410 dan  $d_u$  sebesar 1,524. Karena nilai DW (1,662) berada pada daerah antara  $d_u$  dan  $4-d_u$ , maka tidak ada autokorelasi baik positif atau negatif.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi terhadap gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan scatter plot seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 4.3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 16.0*



Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa diagram pencar untuk model diatas adalah signifikan tidak membentuk pola atau acak maka regresi tidak memiliki gangguan heteroskedastisitas.

Selain itu penulis melakukan Uji Park untuk menguji Heteroskedastisitas pada data yang penulis jadikan penelitian.

**Tabel 4.5**

**Uji Park**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	44.218	.758		58.339	.000
	pajak restoran	-6.670E-10	.000	-.046	-.271	.788

a. Dependent Variable: LnRes\_2

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 16.0*

Pada tabel di atas dapat dilihat nilai  $t_{hitung}$  variabel Pajak Restoran sebesar -0,271. Dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  dengan nilai  $df = N-1 = 36 - 1 = 35$  dan batas kritis 0,05 dua sisi didapat  $t_{tabel}$  2,030. Nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , dan angka probabilitas signifikansi 0,788 diatas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. maka dapat disimpulkan tidak ada gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini.

Untuk lebih memperjelas maka penulis melakukan Uji White dengan menggunakan Eviews 7. Uji white dilakukan dengan meregresikan residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan

kuadrat variabel independen, kemudian ditambah lagi dengan perkalian dua variabel independen. Berikut ini disajikan *output* uji white:

**Tabel 4.6**

**Uji White**

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.486863	Prob. F(1,34)	0.4901
Obs*R-squared	0.508225	Prob. Chi-Square(1)	0.4759
Scaled explained SS	0.202334	Prob. Chi-Square(1)	0.6528

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 10/11/17 Time: 17:08

Sample: 2001M01 2003M12

Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.162696	0.029359	5.541544	0.0000
PAJAK^2	-1.21E-19	1.74E-19	-0.697756	0.4901

R-squared	0.014117	Mean dependent var	0.151231
Adjusted R-squared	-0.014879	S.D. dependent var	0.144912
S.E. of regression	0.145986	Akaike info criterion	-0.956661
Sum squared resid	0.724604	Schwarz criterion	-0.868687
Log likelihood	19.21989	Hannan-Quinn criter.	-0.925956
F-statistic	0.486863	Durbin-Watson stat	0.532981
Prob(F-statistic)	0.490074		

*Sumber: Olah data Eviews 7*

Dari output Eviews 7 diatas dilakukan pengujian sebagai berikut:

Ho : Variabel Pajak Restoran tidak menyebabkan terjadi heteroskedastisitas.

Ha : Variabel Pajak Restoran menyebabkan terjadi heteroskedastisitas.

Hasil output menunjukkan nilai Obs\*R-squared adalah sebesar = 0.508 sedangkan nilai probabilitas (chi-square) adalah 0.475 (lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ ), dengan demikian kita dapat menerima hipotesis nol (Ho) bahwa data tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

### 5. Uji Koefisien Korelasi

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui ukuran kekuatan antara variabel penelitian, kegunaannya untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Hasil perhitungan koefisien korelasi dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.7**

#### Hasil Uji Koefisien Korelasi

##### Model Summary<sup>a</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.458 <sup>a</sup>	.210	.187	9.321E9	1.662

a. Predictors: (Constant), pajak restoran

b. Dependent Variable: pad

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 16.0*

Dilihat dari hasil di atas dapat diketahui hasil koefisien korelasi (R) sebesar 0,458 atau 45,8% yang berarti tingkat hubungan antara variabel Pajak Restoran dengan variabel Pendapatan Asli Daerah PAD adalah sedang dikarenakan berada dalam interval koefisien (0,400 – 0,599).

## 6. Koefisien Determinasi

Uji Determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikatnya. Hasil perhitungan koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.458 <sup>a</sup>	.210	.187	9.321E9	1.662

a. Predictors: (Constant), pajak restoran

b. Dependent Variable: pad

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 16.0*

Dilihat dari hasil di atas dapat diketahui nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,210. Hal ini berarti variabel Pajak Restoran dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu 21%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar  $100\% - 21\% = 79\%$  dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

## 2. Uji Hipotesis

### 1. Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis dengan uji t adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.9**

### Uji t

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15651144375.124	2958594470.519		5.290	.000
	pajak restoran	28.924	9.616	.458	3.008	.005

a. Dependent Variable: pad


*Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0*

Jika nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak, dan jika  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima. Hasil yang didapat pada tabel 4.9 di atas, nilai  $t_{hitung}$  variabel Pajak Restoran sebesar 3,008 sedangkan pada nilai  $t_{tabel}$  didapat dari distribusi t dicari pada signifikansi 5% (0,05) derajat kebebasan (df)  $n-k-1$  atau  $36-1-1=34$  maka didapat  $t_{tabel}$  sebesar 2,032, nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $3,008 < 2,032$ ) maka  $H_0$  ditolak.

Dan jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima, sedangkan jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak. Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel pajak restoran lebih kecil dari 0,05 ( $0,005 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten lebak.

**Gambar 4.4**  
**Daerah Keputusan Uji T**



## 2. Analisis Regresi Linear Sederhana

Berikut ini adalah hasil dari analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS 16.0

**Tabel 4.10**  
**Analisis Regresi Linier Sederhana**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15651144375.124	2958594470.519		5.290	.000
pajak restoran	28.924	9.616	.458	3.008	.005

a. Dependent Variable: pad

*Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0*

Dari tabel diperoleh hasil regresi linier sederhana yaitu sebagai berikut:  $Y = 15,651,144,375.124 + 28,924X$ .

Berdasarkan fungsi persamaan regresi linier di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta (nilai mutlak Y) apabila Pajak Restoran sama dengan nol, maka Pendapatan Asli Daerah PAD sebesar 15,651,144,375.124.
- b. Koefisien regresi X (Pajak Restoran) sebesar 28,924. artinya apabila Pajak Restoran naik sebesar satu satuan kali akan menyebabkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah PAD atau berpengaruh positif sebesar 28,924; bila variabel lain konstan.

### 3. Pembahasan Hasil Penelitian

#### 1. Pajak Restoran (X) Terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD (Y)

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Pajak Restoran (X) terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD (Y) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,005. Dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,005 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sedangkan variabel tersebut dikatakan signifikan apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ( $0,005 < 0,05$ ). Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,008 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,032. Hal tersebut menunjukkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,008 > 2,032$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya variabel pajak restoran (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y) = hipotesis diterima.

Hasil penelitian di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah” dari hasil penelitiannya berdasarkan uji parsial dengan  $t$  – statistik menyebutkan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian, penelitian lain yang mendukung hasil di atas adalah penelitian Vidya Paramita dengan judul penelitian “Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung)” hasil penelitiannya



menunjukkan bahwa variabel Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

## 2. Tingkat Hubungan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD

Hasil koefisien korelasi (R) sebesar 0,458 atau 45,8% yang berarti tingkat hubungan antara variabel Pajak Restoran dengan variabel Pendapatan Asli Daerah PAD adalah sedang dikarenakan berada dalam interval koefisien (0,400 – 0,599). Dan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,210. Hal ini berarti variabel Pajak Restoran dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu 21%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar  $100\% - 21\% = 79\%$  dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

## 3. Pandangan Ekonomi Islam/Syariah Pada Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli daerah

Dalam Alquran tidak ada perintah Allah secara langsung untuk memungut pajak terhadap harta umat-Nya, satu-satunya kewajiban umat Muslim terhadap hartanya adalah membayar zakat. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Qs.At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu*

*itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(Q.S At-Taubah : 103)<sup>2</sup>*

Namun bukan berarti Allah tidak pernah memerintahkan pemungutan pajak. Di dalam Alquran, *Ulil Amri* (Pemerintah) hanya diperintahkan untuk memungut pajak dari para kaum non-muslim yang kafir. Itupun tidak disebutkan dengan nama dharibah di dalam alquran melainkan *kharaj* dan *jizyah*. Kedua pajak ini dipungut dari kaum kafir dengan tujuan berbeda. *Kharaj* merupakan pajak yang dikenakan kepada kaum kafir atas tanah kharajiah dan *jizyah* dikenakan sebagai denda atas keamanan dan perlindungan yang didapatkan karena hidup di Negara Islam.

Para ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa yang telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan terbebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah QS Al-Baqarah: 177; Al-An'am: 141; Al-Ma'un: 4-7; Al-Maidah: 2; Al-Isra: 26; An-Nisa: 36; Al-Balad:11-18, dan lain-lain.

---

<sup>2</sup> Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005)

Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain. Diperbolehkannya memungut pajak dengan alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemudaramatan adalah juga suatu kewajiban.

Pada dasarnya pajak dan zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pemenuhan kewajiban baik dalam kehidupan bernegara maupun beragama. Apapun entitasnya baik individu maupun korporat. Terutama individu karenan untuk korporat atau perusahaan belum ada kesepakatan kesatuan pemikiran dari para ulama Indonesia. Walau demikian, sudah banyak perusahaan yang membayar zakat atas dasar kesadaran berkontribusi. Dengan praktik pelaksanaannya tidak sedikit masyarakat yang masih bingung mengenai dua hal ini, ada yang beranggapan bahwa keduanya saling menegaskan dan ada juga yang berpendapat bahwa keduanya saling berdiri sendiri, serta kombinasi pelakuan lainnya.

Dibolehkannya kewajiban pajak dalam sebuah Negara Islam semata-mata untuk kemaslahatan umat yang bertujuan untuk membiayai berbagai pos pengeluaran Negara, yang memang diwajibkan atas mereka (kaum muslimin) pada saat kondisi baitul mal kosong atau tidak mencukupi. Karena dalam ekonomi islam, kemaslahatan merupakan suatu hal yang paling mendasar baik dalam bidang produksi, konsumsi, distribusi hingga retribusi. Sesuatu yang dianggap maslahat itu harus berupa maslahat hakiki yaitu benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan. Hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran, sunah Rasulallah atau bertentangan dengan *ijma*. Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu diperbolehkan yaitu dijelaskan oleh Abdul Qadim Zallum dalam A-Amwal fi Daulah al-khilafah:

*Berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh baitul mal adalah menjadi kewajiban kaum muslimin. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atau kaum muslimin, padahal Allah juga telah mewajibkan Negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum muslimin. Jika terjadi kondisi tersebut, Negara mewajibkan kaum muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan*

*biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebihan.*<sup>3</sup>

Pajak (*dharibah*) merupakan salah satu bentuk *Mu'amalah* dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan Negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama. Walaupun pajak menjadi kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim tetap saja pajak (*dharibah*) dipungut setelah zakat ditunaikan. Karena zakat merupakan rukun islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh umat muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dan memiliki dasar hukum yang sangat kuat karena berdasarkan Al-Quran dan Hadist sehingga wajib ditunaikan terlebih dahulu. Sedangkan pajak (*dharibah*) merupakan sebuah beban tambahan sebagai bentuk amal saleh dan jihad mereka dijalan Allah karena adanya suatu kondisi khusus yang dipungut berdasarkan perintah *ulil amri* (pemerintah). Oleh sebab itu penggunaan dana pajak (*dharibah*) hanya untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan, yang merupakan kegiatan-kegiatan yang subhat, apalagi haram.

---

<sup>3</sup> Gusfahmi, *pajak Menurut Syari'ah*, 185